



**Equality Indonesia. pt**  
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)  
Nomor : 047/EQ.SHPK/I/2018**

LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilaian VLK terhadap :

Nama Auditee : PT MUROCO  
Alamat : Jl. Daan Mogot KM 16, Kp. Semanan RT 003/RW  
007, Kel Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat  
No. Izin : IUI No. 12/ 2013 Tanggal 25 Februari 2013  
IUIPHHK No. 141/2013 Tanggal 26 Februari 2013  
Produk : Decorative Plywood, Plywood, Block Board/Barecore  
Kapasitas Produksi : 125.000 M<sup>3</sup>/Tahun dan 5.000 M<sup>3</sup>/Tahun  
Tanggal Pelaksanaan : **13 s.d 14 Desember 2017**  
Hasil Penilaian : Nilai Akhir VLK dinyatakan Lulus, sehingga sertifikat yang diberikan kepada PT Muroco Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta dipertahankan dan direvisi menjadi No. 034.5/EQC-VLK/I/2018 yang berlaku sampai dengan 20 Januari 2022.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA  
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja  
Kabupaten Bogor 16710  
Telp. : (0251) 7550722  
Fax. : (0251) 7550724  
Email : [eq@equalityindonesia.com](mailto:eq@equalityindonesia.com)  
Website : [www.equalityindonesia.com](http://www.equalityindonesia.com)

Bogor, 11 Januari 2018  
PT. EQUALITY INDONESIA

**Ucep Sucitra, S. Hut.**  
Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA**  
Nomor : 003/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/I/2018

**TENTANG**

**PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)**  
**PADA PEMEGANG IUIPHHK DAN IUI PT MUROCO**  
**DI KOTA JAKARTA BARAT PROVINSI DKI JAKARTA**  
**SK IUIPHHK NOMOR : 141/2013 TANGGAL 26 FEBRUARI 2013**  
**SK IUI NOMOR : 12/2013 TANGGAL 25 FEBRUARI 2013**  
**DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 125.000 M<sup>3</sup>/TAHUN DAN 5.000 M<sup>3</sup>/TAHUN**

**DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA**

**Menimbang :**

- a. bahwa sehubungan dengan masih terdapat penulisan acuan Standar Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan dalam Versi Bahasa Inggris sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 001/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 perlu dilakukan penyesuaian.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65:1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. Pedoman KAN 403-2011 : Penilaian Kesesuaian - Ketentuan umum penggunaan tanda kesesuaian berbasis SNI dan/atau regulasi teknis;
8. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
9. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
10. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak



- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
  13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
  14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
  15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
  16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
  17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
  18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
  19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
  20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah
  21. dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016;
  22. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
  23. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
  24. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 *General requirement for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI) dan telah diperpanjang kembali sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 3386/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 2 Juni 2017

- tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
25. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.3640/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
  26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
  27. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
  28. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
  29. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

**Memperhatikan :**

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 175/EQI-F065/XII/2015 tanggal 02 Desember 2015

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUIPHHK DAN IUI PT MUROCO DI KOTA JAKARTA BARAT PROVINSI DKI JAKARTA SK IUIPHHK NOMOR : 141/2013 TANGGAL 26 FEBRUARI 2013 SK IUI NOMOR : 12/2013 TANGGAL 25 FEBRUARI 2013 DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 125.000 M<sup>3</sup>/TAHUN DAN 5.000 M<sup>3</sup>/TAHUN**

- PERTAMA** : Bahwa Sertifikat LK yang telah diberikan direvisi dari semula Nomor : 034.4/EQC-VLK/I/2017 menjadi 034.5/EQC-VLK/I/2018.
- KEDUA** : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 20 Januari 2022 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
- KETIGA** : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KELIMA** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan



- nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KEENAM : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KETUJUH : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap **1 (satu)** tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KEDELAPAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
  - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
  - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA;
  - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
  - Pemenuhan standar kemJawa Tengah sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
  - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
  - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
  - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 04 Januari 2018  
PT EQUALITY Indonesia




PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono  
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Utama **PT Muroco**, di Jakarta Barat;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.





# CERTIFICATE

## TIMBER LEGALITY ASSURANCE SYSTEM

NUMBER : 034.5/EQC-VLK/I/2018

Certifies That

### PT MUROCO

TYPE OF CERTIFICATE	: Individual
LICENSE NUMBER	: IUI No. 12/2013 ; IUIPHHK No. 141/2013
DATE	: IUI Date February 25, 2013 ; February 26, 2013
TYPE of BUSINESS	: Industrial Plywood
PRODUCT	: Decorative Plywood, Plywood, Block Board/Barecore
AREA/CAPACITY	: 125,000 M <sup>3</sup> /Year ; 5,000 M <sup>3</sup> /Year
REGENCY/CITY	: Jakarta Barat
ADDRESS	: Jl. Daan Mogot Km. 16, Kp. Semanan, RT 003/ RW 007 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat Phone : +62215402137; Fax : +62215402139

Verification of Timber Legality has been carried out by Timber Legality Assurance Body (LVLK)

### PT EQUALITY INDONESIA

Complies with the Requirements of Timber Legality Assurance System as Regulated in :

Decree of Director General of Sustainable Forest Production Management Number P.14/PHPL/SET/4/2016 about Standard and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Assurance Annex 2.5.

Predicate :

**COMPLIED**

Issued in Bogor, Date of issued : **JANUARY 21, 2016**  
REVISION DATE : **JANUARY 04, 2018**

  
PT Equality Indonesia

Date of expiry : **JANUARY 20, 2022**

**Ir. AGUSTRI WARSONO**  
President Director

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1)	Identitas LVLK	
	a. Nama Lembaga	: PT EQUALITY Indonesia
	b. Nomor Akreditasi	: LVLK-006-IDN
	c. Alamat	: Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kelurahan/Kecamatan Sukaraja Bogor 16710
	d. Nomor Telepon Nomor Faks E-mail	: 0251-7550722, 7157103 : 0251-7550724 : equalitycert@gmail.com
	e. Direktur	: Ir. Agustri Warsono
	f. Standar	: P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/PHL.3/8/2016
	g. Tim Audit	: 1. Artha Aryesta, S.Hut (Lead Auditor) 2. Kiki Sri Rejeki, S Hut (Auditor)
	h. Tim Pengambil Keputusan	: 1. Ir. Agustri Warsono 2. Rita Sugiarti, S.Hut
(2)	Identitas Auditee	
	a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan.	: PT MUROCO – JAKARTA
	b. Nomor & Tanggal SK	: IUI : 066/IUI/IKAHH/3/III/2003, tanggal 14 Maret 2003 IUIPHHK : 141/2013 tanggal 26 Februari 2013
	c. Luas dan Lokasi	: IUI : 125.000 M <sup>3</sup> /Tahun IUIPHHK : 5.000 M <sup>3</sup> /Tahun
	d. Alamat kantor.	: JL. Daan Mogot Km 16 Kp Semanan RT 003/RW 007 Kecamatan Kalideres, Kotamadya Jakarta Barat
	e. Nomor telepon Nomor Fax E-mail	: :
	f. Pengurus Direktur Komisaris	: Wahyu Muntu : Ivo Muntu



(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 13 Desember 2017, di ruang rapat PT Muroco Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pertemuan dilaksanakan di. ruang rapat PT Muroco. Agenda Rapat Pembukaan yaitu : Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.</li> <li>▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 13 - 14 Desember 2017, di ruang rapat PT Muroco Jakarta Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/PHL.3.8/2016.</li> <li>▪ Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. jo P.15/PHPL/PPHH/PHL.3.8/2016.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Tanggal 14 Desember 2017, di ruang rapat PT Muroco Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Muroco, atas kerjasamanya selama verifikasi.</li> <li>▪ Menyampaikan daftar periksa VLK</li> <li>▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Tanggal, 4 Januari 2018 di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.</li> </ul>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
<b>P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
<b>K.1.1. Unit usaha dalam bentuk:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Industri memiliki izin yang sah, dan</li> <li>b. Eksportir produkolahan memiliki izin yang sah</li> </ul>		
<b>K.1.2. Importir kayu dan produk kayu</b>		
<b>K.1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah</b>		
<b>1. Verifier 1.1.1.a</b> Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki dokumen akte pendirian dari notaris Mochtar Affandi SH dan mendapat persetujuan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia nomor : Y.A.5/139/23 tanggal 6 Agustus 1973. Akta Perubahan Terakhir Nomor : 05 tanggal 11 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris Dedy Pramono, S.H., M.Kn. dan telah mendapat Persetujuan nomor : AHU04002.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 01 Februari 2013. Dokumen akte pendirian ini telah sesuai dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
<b>2. Verifier 1.1.1.b</b> Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	<b>MEMENUHI</b>	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar, yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor : 411/24.1PB.7/31.73/-1.824.27/e/2017 pada tanggal 23 November 2017. Izin Perdagangan auditee masih berlaku dan telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
<b>3. Verifier 1.1.1.c</b> Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki izin gangguan dengan Nomor UUG : 2805/1977, dengan masa berlaku hingga Juni 2017. Namun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, auditee tidak diwajibkan memperpanjang izin HO.
<b>4. Verifier 1.1.1.d</b> Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	<b>MEMENUHI</b>	Auditee memiliki dokumen TDP perubahan dengan Nomor TDP : 09.02.1.16.01888 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta tanggal 28 Juni 2016, berlaku sampai dengan tanggal 07 Juli 2021. Dan sesuai dengan bidang usaha dan peruntukannya.
<b>5. Verifier 1.1.1.e</b> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki NPWP nomor : 01.313.352.5.038. Terdaftar pada tanggal 07 April 2008. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan nomor : PEM-00410/WPJ.05/.0803/2008 serta Surat Penguatan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No : PEM-00975/WPJ.05/KP.0803/2008 pada tanggal 09 April 2008. Dokumen perpajakan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dengan dokumen perizinan lainnya.
<b>6. Verifier 1.1.1.f</b>	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan



Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang sesuai dengan lingkup usahanya dan telah mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang. Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah dilaporkan dengan bukti Pengesahan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah, Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.
<b>7. Verifier 1.1.1.g</b> IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki Izin Usaha Industri yang sah dan masih berlaku, berupa IUIPHHK Nomor : 141/2013, 26 Februari 2013 dan IUI Lanjutan Nomor : 066/IUI/IKAAH/3/III/2003 dan addendum SK IUI Nomor : 12/2013, 25 Februari 2013, serta berdasarkan verifikasi ke bagian produksi, hasil produksi dan produk yang diperdagangkan sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam IUI dan dokumen lainnya.
<b>8. Verifier 1.1.1.h</b> Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk (IUIPHHK).	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah secara konsisten melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri sebagai syarat untuk berproduksi bagi IUIPHHK, untuk RPBBI Tahun 2017 telah disampaikan dan diterima oleh Dinas Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta dan Kepala BPPHP Wilayah VII Bandar Lampung tanggal 19 Januari 2017.
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.</b>		
<b>9. Verifier 1.2.1.</b> Dokumen importir.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee memiliki dokumen pengakuan sebagai importir sesuai dengan Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) Nomor : 090404989-P yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta tanggal 14 Januari 2013, sebagai pengganti dari dokumen API-P nomor 090401151-P pada tanggal 28 April 2010, untuk jenis produk Decorative Plywood.  Jenis produk yang diimport sesuai dengan bahan baku untuk kebutuhan produksi produk yang tercantum dalam dokumen.
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)</b>		
<b>10. Verifier 1.2.2.</b> Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki pedoman pelaksanaan <i>due diligence</i> yang tercantum dalam Pedoman Pengajuan Penerbitan Deklarasi Impor dan Rekomendasi Impor. Dan telah melakukan <i>due diligence</i> untuk rencana impor tahun 2017 terhadap seluruh produk impor.  Tidak terdapat DKP Importir, karena Auditee adalah sebagai Importir Produsen, dan untuk impor bahan bakunya hanya untuk dipakai sendiri.
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
<b>11. Verifier 1.3.1.a</b> Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<b>Not Applicable</b>	Auditee bukan merupakan pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

<p><b>12. Verifier 1.3.1.b</b> Internal audit anggota kelompok</p>	<p><b>Not Applicable</b></p>	<p>Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p><b>P.2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b></p>		
<p><b>K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b></p>		
<p><b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b></p>		
<p><b>13. Verifier 2.1.1.a.</b> Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap pemenuhan bahan baku yang diterima oleh auditee, seluruh penerimaan bahan baku selama periode Desember 2016 – November 2017 telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Purchase Order (PO) dan bukti pembayaran.</p>
<p><b>14. Verifier 2.1.1.b.</b> Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Seluruh penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari hutan Negara, dalam hal ini Perum Perhutani, telah dibuat Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat dibuat secara manual oleh tenaga teknis PHPL yang didasarkan pada informasi yang terdapat pada bontos kayu dan ditanda tangani oleh petugas Teknis. Berdasarkan hasil penelusuran, kayu dari Perum Perhutani belum dilengkapi Label ID barcode.</p>
<p><b>15. Verifier 2.1.1.c</b> Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Seluruh penerimaan bahan baku kayu yang diterima Auditee telah dilengkapi dengan bukti Serah Terima Kayu berupa Berita Acara Selisih Jumlah Batang, yang ditandatangani oleh sopir angkutan dan petugas penerima serta oleh Manager Pabrik. Dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa, Nota Angkutan, Surat Jalan, Bukti Penerimaan Bahan Baku dan Bukti Penerimaan Barang.</p>
<p><b>16. Verifier 2.1.1.d</b> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Seluruh penerimaan bahan baku yang diterima Auditee periode Desember 2016 – November 2017, telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa , SKSHHK, Nota Angkutan dan Surat Jalan, dimana Jumlah volume yang tertera dalam dokumen tersebut terdapat kesesuaian dengan dokumen Laporan Mutasi pada periode yang sama. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan, menunjukkan adanya kesesuaian antara dokumen Angkutan dengan kondisi fisik kayu. Auditee tidak melakukan pembelian kayu secara lelang, sehingga tidak terdapat Surat Angkutan Lelang (SAL).</p>
<p><b>17. Verifier 2.1.1.e</b> Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP</p>	<p><b>Not Applicable</b></p>	<p>Bahan baku yang diterima Auditee bukan berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>



<p><b>18. Verifier 2.1.1.f</b> Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p><b>Not Applicable</b></p>	<p>Bahan baku yang diterima Auditee bukan berasal dari kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p><b>19. Verifier 2.1.1.g</b> Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, bahan baku yang diterima auditee selama periode Desember 2016 – November 2017, berasal dari memiliki dokumen S-LK sebanyak 13 pemasok. Sedangkan untuk pemasok yang belum ber-SLK, telah menggunakan DKP dan Nota Angkutan yang melekat sebagai DKP. Auditee juga telah menunjuk personil yang bertanggung jawab memeriksa DKP dan telah membuat prosedur kerja verifikasi pemasok yang menerbitkan DKP beserta laporan hasil pengecekan pemasok yang menerbitkan DKP.</p>
<p><b>20. Verifier.2.1.1.h</b> Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.</p>	<p><b>Not Applicable</b></p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagian pemasok ber-SLK dan pemasok yang belum ber-SLK telah melengkapi dengan dokumen DKP dan Nota Angkutan yang melekat sebagai DKP, sehingga tidak dilakukan VLBB seperti dijelaskan dalam perdirjen PHPL No : P.14/PHPL/SET/4/2016 dalam Poin C pengertian dijelaskan bahwa VLBB adalah penelusuran legalitas bahan baku yang dilakukan oleh LVLK terhadap pemasok kayu/produk kayu yang belum memiliki S-LK atau DKP.</p>
<p><b>21. Verifier 2.1.1.i</b> Dokumen pendukung RPBBI.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Auditee telah secara konsisten melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri sebagai syarat untuk memproduksi bagi IUIPHHK, dan telah didukung dengan dokumen Dokumen Purchase Order (PO), Laporan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Tahun 2017, Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu Pemasok, yang menunjukkan keabsahan sumber bahan baku.</p>
<p><b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b></p>		
<p><b>22. Verifier 2.1.2.a</b> Pemberitahuan Impor Barang (PIB).</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Seluruh bahan baku yang diimpor oleh Auditee telah dilengkapi dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari Direktorat Jendral Bea Cukai. Dengan informasi yang terdapat dalam dokumen PIB tersebut terdapat kesesuaian dengan dokumen impor lainnya, meliputi B/L, Invoice dan Packing List.</p>
<p><b>23. Verifier 2.1.2.b</b> <i>Bill of Lading</i> (B/L)</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bill Of Lading yang menyertai impor selama periode Desember 2016 – November 2017, jumlah dokumen B/L sesuai dengan jumlah dokumen PIB dan terdapat kesesuaian dengan dokumen import lainnya.</p>
<p><b>24. Verifier 2.1.2.c</b> <i>Packing List</i>(P/L)</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee juga dapat menunjukan seluruh dokumen Packing List produk yang menyertai impor selama periode Desember 2016 – November 2017, dimana terdapat kesesuaian dengan dokumen import lainnya.</p>
<p><b>25. Verifier 2.1.2.d</b> <i>Invoice</i></p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, dokumen invoice import terdapat kesesuaian dengan dokumen import lainnya baik jumlah maupun informasi data yang disampaikan seperti nama perusahaan pengirim, nama importer, pelabuhan bongkar dan muat, Nomor Invoice Jenis dan volume produk serta nilai produk tersebut.</p>
<p><b>26. Verifier 2.1.2.e</b></p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telah membuat Deklarasi Impor yang didasarkan pada</p>

Deklarasi		hasil uji tuntas, dengan keterangan dan masa berlaku sesuai uji tuntas dan Rekomendasi Impor. Berdasarkan Deklarasi Impor, auditee telah mendapatkan Rekomendasi Impor Produk Kehutanan dan Persetujuan Impor Produk Kehutanan dari instansi berwenang.
<b>27. Verifier 2.1.2.f</b> Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<b>Not Applicable</b>	Produk yang di impor auditee tidak termasuk produk yang terkena bea masuk dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>28. Verifier 2.1.2.g</b> Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<b>MEMENUHI</b>	Kayu import yang diterima oleh auditee tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya berdasarkan Permenhut no 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan strategis konservasi spesies Nasional, juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II, III.
<b>29. Verifier 2.1.2.h</b> Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee menggunakan kayu impor untuk pelapis sesuai dengan jenis produk kayu lapis yang diizinkan yaitu <i>decorative plywood</i> . Dan juga sebagai produk yang dilapisi. Penggunaan kayu impor tersebut selalu dicatat pada laporan penggunaan kayu Oak dan penggunaan Plywood.
<b>Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
<b>30. Verifier 2.1.3.a</b> <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee dalam pelaksanaan operasional produksinya telah menerapkan pencatatan dalam sestiap bagian alur proses produksi sampai produk akhir, sehingga memudahkan dan menjamin ketelusuran bahan baku dari asalnya.
<b>31. Verifier 2.1.3.b</b> Laporan produksi hasil olahan.	<b>MEMENUHI</b>	Realisasi produksi selama satu tahun terakhir yaitu pada periode Desember 2016 – November 2017 sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama, serta nilai rendemen produksi barecore dari kayu gergajian <i>all grade</i> sebesar 56,45% dan rendemen Blockboard dan Plywood yang berasal dari bahan baku Veneer, short core dan Barecore sebesar 90,89 %menunjukkan hubungan yang logis antara hasil produksi dengan bahan baku yang digunakan.
<b>32. Verifier 2.1.3.c</b> Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	<b>MEMENUHI</b>	Realisasi produksi Auditee selama periode bulan Desember 2016 – November 2017, tidak melebihi kapasitas yang diizinkan dengan jenis produk sesuai dengan jenis produksi dalam izin usaha industry.
<b>33. Verifier 2.1.3.d</b> Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<b>Not Applicable</b>	Auditee maupun pemasok yang mengirim bahan baku ke Auditee tidak menerima kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>34. Verifier 2.1.3.e</b> Dokumen laporan/catatan mutasi kayu	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan Laporan Mutasi auditee, terdapat kesesuaian antara Laporan Mutasi dan dokumen pendukungnya. Dan terdapat kesetimbangan antara stock, penerimaan dan pemakaian baik bahan baku maupun produk jadi.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).</b>		



<p><b>35. Verifier 2.1.4.a</b> Dokumen S - LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu.</p>	<p><b>Not Applicable</b></p>	<p>Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p><b>36. Verifier 2.1.4.b</b> Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)</p>	<p><b>Not Applicable</b></p>	<p>Auditee dalam proses produksi tidak melakukan kontrak kerjasama produksi.</p>
<p><b>37. Verifier 2.1.4.c</b> Berita acara serah terima kayu yang dijasakan</p>	<p><b>Not Applicable</b></p>	<p>Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p><b>38. Verifier 2.1.4.d</b> Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa</p>	<p><b>Not Applicable</b></p>	<p>Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p><b>39. Verifier 2.1.4.e</b> Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa</p>	<p><b>Not Applicable</b></p>	<p>Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p><b>P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b></p>		
<p><b>K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b></p>		
<p><b>K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b></p>		
<p><b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b></p>		
<p><b>40. Verifier 3.1.1.</b> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen penjualan, seluruh pengiriman lokal selama periode Desember 2016 – November 2017 telah dilengkapi dengan surat Jalan dan Dokumen Angkutan berupa Nota Angkutan</p>
<p><b>Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b></p>		
<p><b>41. Verifier 3.2.1.a</b> Produk hasil olahan kayu yang diekspor</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan data ekspor, laporan hasil produksi dan pengamatan proses produksi, semua produk kayu olahan yang diekspor auditee merupakan produk hasil produksi auditee yang sesuai dengan jenis produk yang diizinkan.</p>
<p><b>42. Verifier 3.2.1.b</b> Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Seluruh pengiriman ekspor produk kayu auditee selama periode Desember 2016 – November 2017 telah dilengkapi dengan dokumen PEB yang dibuat dan diterbitkan oleh perusahaan. Data jenis dan produk yang akan diekspor yang tercantum dalam PEB sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen ekspor lainnya.</p>
<p><b>43. Verifier 3.2.1.c</b> <i>Packing list (P/L).</i></p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Seluruh ekspor produk kayu auditee selama periode Desember 2016 – November 2017 telah dilengkapi dengan dokumen Packing List yang dibuat dan diterbitkan oleh perusahaan. Data jenis dan produk yang diekspor yang tercantum dalam Packing List sesuai dengan data dokumen ekspor lainnya.</p>

<p><b>44. Verifier 3.2.1.d</b> <i>Invoice.</i></p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Seluruh ekspor produk kayu auditee selama periode Desember 2016 – November 2017 telah dilengkapi dengan dokumen invoice yang dibuat dan diterbitkan oleh perusahaan. Dimana data jenis dan produk yang akan diekspor yang tercantum dalam Invoice sesuai dengan data dokumen pendukung ekspor lainnya.</p>
<p><b>45. Verifier 3.2.1.e</b> Bill of Lading (B/L).</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Seluruh ekspor produk kayu aditee selama periode Desember 2016 – November 2017 telah dilengkapi dengan dokumen B/L yang dibuat dan diterbitkan oleh perusahaan pelayaran. Dimana data jenis dan produk yang akan diekspor yang tercantum dalam B/L sesuai dengan data dokumen ekspor lainnya.</p>
<p><b>46. Verifier 3.2.1.f</b> Dokumen V – Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Seluruh ekspor produk kayu aditee selama periode Desember 2016 – November 2017 telah dilengkapi dengan dokumen V-legal, dengan jumlah dan informasi sesuai dengan dokumen PEB. Berdasarkan dokumen permohonan penerbitan dokumen V-legal, lokasi stuffing dilakukan di lokasi auditee.</p>
<p><b>47. Verifier 3.2.1.g</b> Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.</p>	<p><b>Not Applicable</b></p>	<p>Jenis produk yang diekspor Auditee, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 84/M-DAG/PER/12/2016 jo. Permendag Nomor : 12/M-DAG/PER/2/2017, tidak wajib verifikasi teknis, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p><b>48. Verifier 3.2.1.h</b> Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.</p>	<p><b>Not Applicable</b></p>	<p>Produk yang diekspor oleh Auditee tidak termasuk kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 13/PMK.010/2017, Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p><b>49. Verifier 3.2.1.i</b> Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan Permenhut No 57/Menhut-II/2008. arahan strategis konservasi spesies Nasioal di mana hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya, jenis kayu yang diproses oleh Auditee tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II dan III.</p>
<p><b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal</b></p>		
<p><b>50. Verifier 3.3.1.</b> Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Auditee telah membubuhkan tanda V-legal yang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK. 641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-legal. Pembubuhan tanda V-legal pada kemasan dan produk. Bahan baku yang digunakan auditee tidak terdapat kayu dari lelang, sehingga tidak ada penyalahgunaan tanda V-legal pada kayu lelang.</p>
<p><b>P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b></p>		
<p><b>K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</b></p>		
<p><b>K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b></p>		
<p><b>Indikator 4.1.1. Prosedur/ prosedur dan implementasi K3.</b></p>		

<p><b>51. Verifier 4.1.1.a</b> Pedoman / prosedur K3.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Auditee telah memiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya dan telah membentuk Panitia Pelaksana K3 dan susunan kepengurusannya, dan telah mengajukan Permohonan Pengesahan P2K3 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat dengan nomor : 012/HRD-GA/VIII/2017 pada tanggal 22 Agustus 2017. Dan telah diterima oleh petugas terkait.</p>
<p><b>52. Verifier 4.1.1.b</b> Implementasi K3</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Sebagai implementasi K3, Auditee telah menyediakan peralatan K3 sesuai ketentuan, meliputi APAR yang masih berfungsi baik sesuai tanggal kadaluarsa dan jalur hidrant, menyediakan APD bagi pekerja dengan jenis dan jumlah telah sesuai dengan kebutuhan, perlengkapan P3K, jalur evakuasi, titik kumpul dan rambu-rambu K3.</p>
<p><b>53. Verifier 4.1.1.c</b> Catatan kecelakaan kerja</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Auditee telah memiliki catatan atas setiap kecelakaan kerja, baik yang cedera ringan atau yang berat serta tindakan penanganannya. Selama periode Desember 2016 – November 2017 telah terjadi 18 kasus kecelakaan dan semuanya telah ditangani dengan merujuk ke klinik atau rumah sakit terdekat .</p>
<p><b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b></p>		
<p><b>54. Verifier 4.2.1</b> Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Auditee telah memiliki Serikat pekerja karyawan auditee bernama Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional (PSP - SPN) dan telah dicatat di Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat. Untuk saat ini Susunan Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional PT. Muroco adalah untuk periode 2017 – 2020. Dan hak-hak karyawan telah dipenuhi dengan baik.</p>
<p><b>Indikator 4.2.2 . Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b></p>		
<p><b>55. Verifier 4.2.2</b> Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Auditee telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan untuk periode 2016 – 2018 yang telah disahkan pada tanggal 11 Januari 2016, dengan nomor pengesahan 51/PP/L/I/SB/94/PP/L/IV/SB/2016 Kesra Pekerja a.n. Kepala Dinas Nakerstrans Provinsi DKI Jakarta dan Wakil manajemen PT. Muroco yaitu Direktur Utama.</p>
<p><b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan)</b></p>		
<p><b>56. Verifier 4.2.3</b> Pekerja yang masih dibawah umur</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan pemeriksaan daftar karyawan, Auditee tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur, usia termuda adalah 18 tahun pada saat mulai masuk kerja bulan Oktober 2017.</p>